

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2002

T E N T A N G

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di bidang Perdagangan, maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk tertib Administrasi terhadap Perusahaan-perusahaan yang berada dalam Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan Wajib Daftar Perusahaan;
- b. bahwa Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan secara benar dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai Identitas data tentang Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Darurat Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3958);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis penyusunan Rancangan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang Perdagangan.
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang diadakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang Perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

B A B II

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1). Setiap Perusahaan yang berada dan menjalankan usahanya di Daerah Wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2). Pendaftaran Wajib dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus Perusahaan yang bersangkutan atau diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan Surat Kuasa yang sah.

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Koperasi;
 - b. Persekutuan Comenditer;
 - c. Perusahaan Perorangan;
 - d. Perseroan Terbatas;
 - e. Bentuk Usaha Lain yang tidak termasuk pada huruf a,b,c dan d Pasal ini;
 - f. Perusahaan Asing.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berstatus :
 - a. Kantor Pusat / Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu
 - b. Anak Perusahaan;
 - c. Kantor Agen;
 - d. Kantor Perwakilan Perusahaan.
- (3) Hal-hal yang wajib didaftarkan dan cara pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan ialah :

1. Perusahaan Kecil Perorangan dengan Kriteria sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. Perusahaan yang tidak wajib memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya;
 - d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu Persekutuan.
2. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba :
 - a. Pendidikan Formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk Badan Usaha;

- b. Pendidikan Non Formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh Pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk Badan Usaha;
- c. Jasa Notaris;
- d. Jasa Pengacara / Advokad dan Konsultan Hukum;
- e. Prakterk Perorangan Dokter dan Praktek berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha;
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha;
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha.

Pasal 5

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 1 apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 6

Apabila terjadi Perubahan kepemilikan Perusahaan, maka Pemilik Perusahaan wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 7

Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir

BAB III HAPUSNYA TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

Tanda Daftar Perusahaan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perusahaan bersangkutan menghentikan segala kegiatan Usahanya;
- b. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 9

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan secara tertulis diatas Meterai Cukup kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperoleh penggantinya dalam dalam waktu selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah kehilangan.

BAB IV
BIAYA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Untuk setiap Tanda Daftar Perusahaan dikenakan biaya Administrasi sebesar sebagai berikut :

a.	Perseroan Terbatas	Rp. 100.000,-
b.	Koperasi	Rp. 5.000,-
c.	Persekutuan Komanditer	Rp. 25.000,-
d.	Perusahaan Perorangan	Rp. 10.000,-
e.	Perusahaan Milik Negara / Daerah	Rp. 50.000,-
f.	Bentuk Perusahaan Lainnya	Rp. 100.000,-
g.	Perusahaan Asing	Rp. 250.000,-

Pasal 11

- (1) Pemungutan biaya Tanda Daftar Perusahaan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Kepada Instansi pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (persen) dari realisasi penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selamalamanya 3 (Tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor Ke Kas Daerah.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan diatur sesuai

dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan Pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Mengambil Sidik Jari dan Memotret seorang;
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan Kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Tanda Daftar Perusahaan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

7

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS